

## Strategi Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam Sosialisasi Fatwa Muamalah Media Sosial Melalui Organisasi Masyarakat Islam

<sup>1</sup>Devi Fajriati Hasanah Misilu, <sup>2</sup>Bambang S.Ma'arif, <sup>3</sup>Mahmud Thohier  
<sup>1,2,3</sup> Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>Devifajriati@gmail.com

**Abstract** . The birth of the Law and Muwah's Legal Aid Law through Social Media stems from the uneasiness of Majelis Ulama Indonesia against the condition of social media today. Social media has been colored by hoaxes, lies, blasphemies, and utterances of animosity based on ethnicity, religion, race, or among groups. One of the negative impacts is to create divisions between individuals, between religious people and break the ukhuwah of Islam. To socialize fatwa Muamalah Through Social Media to the public at large. The Indonesian Ulama Council of West Java requires the intermediary of the other party to socialize the fatwa through the Islamic Community Organization. So that Muslims at least know the fatwa issued Majelis Ulama Indonesia. Based on the phenomenon, then the problem in this research is formulated as follows: 1.What role of Ulema Council of West Java in society life? 2. How does MUI relate to the Organization of Islamic Society in West Java? 3.What is the content of the MUI fatwa on Muamalah Social Media? 4. How is the strategy of the Indonesian Ulema Council in disseminating fatwas to Islamic Community Organizations in West Java? 5.What is the achievement of MUI West Java in socializing fatwas? The researcher uses descriptive qualitative analysis method, which means an effort in collecting data that is addressed to the problem being faced, then after the data collected and then compiled, explained and analyzed. The data analysis techniques used in this study is to systematically arrange the data obtained from interviews, field notes, and other materials so that it can be easily understood and its findings can be informed to others.

**Keywords:** Strategy, Socialization, Fatwas, Muamalah And Social Media

**Abstrak** Lahirnya fatwa Hukum dan Pedoman Muamalah Melalui Media Sosial bermula dari keresahan MUI terhadap kondisi media sosial masa kini. Media sosial sudah diwarnai berita hoax (bohong), fitnah, hujatan, dan ujaran permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Salah-satu dampak negatifnya yaitu membuat perpecahan antar individu, antar umat beragama dan memutuskan tali ukhuwah Islam. Untuk menyosialisasikan fatwa Muamalah Melalui Media Sosial kepada masyarakat secara luas. MUI Jawa Barat membutuhkan perantara pihak lain untuk mensosialisasikan fatwa tersebut yaitu melalui Organisasi Masyarakat Islam. Sehingga umat Islam minimal mengetahui fatwa yang dikeluarkan MUI. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1.Apa peranan MUI JABAR dalam kehidupan masyarakat? 2.Bagaimana hubungan MUI dengan ORMAS Islam di Jawa Barat? 3.Apa isi fatwa MUI tentang Muamalah Media Sosial? 4.Bagaimana strategi MUI dalam sosialisasi fatwa ke ORMAS Islam di Jawa Barat? 5.Bagaimana capaian MUI Jawa Barat dalam menyosialisasikan fatwa? Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yang artinya suatu upaya dalam mengumpulkan data-data yang tertuju pada masalah yang sedang dihadapi, kemudian setelah data-data tersebut terkumpul kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

**Kata Kunci:** Strategi, Sosialisasi, Muamalah dan Media Sosial

### A. Pendahuluan

Eksistensi gerakan dakwah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang selalu berdinamika. Perjalanan masyarakat tidak selalu mulus. Ada suka duka dan romantikanya Secara teknis dakwah senantiasa melibatkan unsur masyarakat dengan segala *problem* yang dihadapinya. *Problem* yang ada pada masyarakat atau suatu lembaga organisasi, merupakan problem dakwah yang harus diselesaikan secara baik dan sesuai dengan syari'at Islam. Salah-satu *problem* yang

ada pada lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, dalam sosialisasi fatwa MUI melalui Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam. MUI Jawa Barat sebagai upaya dan antisipasi terhadap masyarakat dengan memandang bahwa alim ulama adalah tenaga pendidik yang besar pengaruhnya di kalangan masyarakat perlu diorganisir secara baik.<sup>1</sup>

Dalam pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia menyebutkan fungsi Majelis Ulama Indonesia yaitu sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah.<sup>2</sup> Fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam. Fatwa yang dikeluarkan beragam dan ada beberapa yang menjadi kontroversi. Salah-satunya MUI mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Muamalah Melalui Media Sosial. Muamalah yang dimaksud adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia meliputi pembuatan, penyebaran, akses, dan penggunaan informasi dan komunikasi.

Lahirnya fatwa Hukum dan Pedoman Muamalah Melalui Media Sosial bermula dari keresahan MUI terhadap kondisi media sosial masa kini. Media sosial sudah diwarnai berita hoax (bohong), fitnah, hujatan, dan ujaran permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Salah-satu dampak negatifnya yaitu membuat perpecahan antar individu, antar umat beragama dan memutuskan tali ukhuwah Islam. Informasi pribadi yang diumbar ke publik melalui media sosial, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi. Ketika masyarakat menggunakan media sosial tentu bisa saja merusak dan menimbulkan bahaya bagi Islam dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, MUI mengeluarkan fatwa muamalah melalui media sosial.<sup>3</sup>

Untuk menyosialisasikan fatwa Muamalah Melalui Media Sosial kepada masyarakat secara luas. MUI Jawa Barat membutuhkan perantara pihak lain untuk mensosialisasikan fatwa tersebut yaitu melalui Organisasi Masyarakat Islam. Sehingga umat Islam minimal mengetahui fatwa yang dikeluarkan MUI. Adanya sosialisasi fatwa melalui Organisasi Masyarakat Islam membantu peran MUI untuk menyosialisasikannya kepada umat Islam secara menyeluruh. Akan tetapi, bukan sekedar menyosialisasikan saja, MUI Jawa Barat mengharapkan agar Organisasi Masyarakat Islam pun paham dan mengerti atas fatwa yang disosialisasikan MUI.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa peranan MUI JABAR dalam kehidupan masyarakat?
2. Bagaimana hubungan MUI dengan ORMAS Islam di Jawa Barat?
3. Apa isi fatwa MUI tentang Muamalah Media Sosial?
4. Bagaimana strategi MUI dalam sosialisasi fatwa ke ORMAS Islam di Jawa Barat?
5. Bagaimana capaian MUI Jawa Barat dalam menyosialisasikan fatwa?

<sup>1</sup> MUI Dalam Dinamika Sejarah, (Jl. LL. RE. Martadinata 105 Bandung: MUI Jawa Barat 2007) h.34

<sup>2</sup> Data diambil melalui wawancara Sekretaris Umum MUI JABAR Oktober 2017

<sup>3</sup> Supriatin, Fatwa MUI tentang hukum dan pedoman muamalah melalui media sosial (merdeka.com)

## B. Landasan Teori

Marthin-Anderson yang mengatakan bahwa “Strategi adalah seni di mana melibatkan kemampuan intelegensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien. Strategi dalam segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>4</sup> Tujuan tidak akan mudah dicapai tanpa strategi, karena pada dasarnya segala tindakan atau perbuatan itu tidak terlepas dari strategi. Strategi yang disusun, dikonsentrasikan dan dikonsepsikan dengan baik dapat membuahkan pelaksanaan yang disebut strategis.

Komunikasi berasal dari bahasa latin *communis* yang berarti sama, *communico*, *communicatio*, atau *communicare* yang berarti membuat sama (to make common). Kata *communis* menjadi istilah yang kerap digunakan sebagai asal usul kata komunikasi yang merupakan akar dari sejumlah kata latin lainnya yang semakna. Dalam hal ini, komunikasi menyarankan bahwa suatu pemikiran, makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Sedangkan secara terminologi pengertian komunikasi sendiri adalah “pertukaran informasi, ide, sikap, emosi, pendapat atau instruksi antara individu atau kelompok yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu, memahami dan mengkoordinasikan suatu aktivitas.”<sup>5</sup>

Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai satu tujuan. Menyusun sebuah strategi komunikasi adalah suatu seni, bukan suatu yang ilmiah dan ada banyak cara pendekatan yang berbeda untuk melakukan tugas ini. seperti halnya strategi dalam bidang apapun, strategi komunikasi harus didukung oleh teori, karena teori merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah diuji kebenarannya.

Fungsi penting komunikasi organisasi menurut Brent D. Ruben antara lain:<sup>6</sup>

1. Mengoordinasikan aktivitas individu, kelompok atau unit-unit lain dalam organisasi.
2. Memberikan pengarahan organisasi secara keseluruhan.
3. Memfasilitasi pertukaran informasi dalam organisasi.
4. Menjamin adanya arus timbal balik (*two way flow information*) antara organisasi dan lingkungan eksternal (di luar) organisasi.

Hubungan sosialisasi sangat erat dengan proses komunikasi. Karena untuk dapat menginternalisasi sebuah informasi, nilai dan pemahaman kepada diri sendiri diperlukan transfer informasi dari sumber informasi kepada target sarannya. Sosialisasi merupakan suatu hal yang mendasar bagi perkembangan manusia. Dengan berinteraksi dengan orang lain, seorang individu belajar bagaimana berpikir, mempertimbangkan dengan nalar, dan berperasaan. Hasil akhirnya ialah membentuk perilaku kita, termasuk pikiran dan emosi kita sesuai dengan budaya yang berlaku.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Ali Aziz. 2009. *Edisi revisi Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana, hlm.350

<sup>5</sup> Alo Liliweri. 2011. *Komunikasi, Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.37

<sup>6</sup> Alo Liliweri. 2004. *Wacana Komunikasi Organisasi*. Bandung: Mandar Maju, hlm.64

<sup>7</sup> James M. Henselin. 2007. *Sosiologi: Dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: Erlangga

Seperti yang dikemukakan oleh Qunkel sebagai seorang tokoh dalam psikologi individual, bahwa manusia itu mempunyai dorongan untuk mengabdikan kepada dirinya sendiri dan dorongan untuk mengabdikan kepada masyarakat secara bersama-sama. Manusia merupakan kesatuan dari keduanya.<sup>8</sup> Seperti yang telah diutarakan di atas tentang lingkup dan tindakan sosial. Sosialisasi secara garis besar mengandung pengertian proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Juga diartikan usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum.<sup>9</sup>

Apabila dilihat dari pengertian pertama, sosialisasi mengandung pengertian adaptasi seseorang terhadap orang lain, serta adaptasi seseorang dengan lingkungan dan kebudayaan yang ada. Sedangkan pengertian kedua adalah bagaimana pengenalan sebuah perusahaan yang membawa “*brand image*” produksinya agar dikenal dan mendapat tempat di kalangan masyarakat. Dapat dikatakan pula sebagai proses promosi suatu barang hasil produksi agar menarik dan nantinya akan diminati oleh masyarakat luas.<sup>10</sup>

Fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur’an, sunnah Nabawiyah, dan ijtihad. Menurut Prof. Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta’* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberikan penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>11</sup>

Menurut kamus Fiqh, fatwa ialah nasihat dari orang yang lebih tinggi tingkatannya untuk orang yang lebih rendah; baik umur, ilmu, maupun kewibawaannya. Dengan kata lain, fatwa ialah pendapat atau ketetapan hukum dalam pandangan hukum Islam. Fatwa biasanya dikeluarkan oleh lembaga atau orang yang memiliki otoritas dibidang hukum Islam.<sup>12</sup>

Dalam Islam fatwa memiliki kedudukan yang tinggi. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebuntuan dalam permasalahan yang semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Fatwa merupakan institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam, bahkan menjadikannya sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab fatwa bagi masyarakat awam terhadap ajaran Islam laksana dalil bagi mujtahid.

Menurut Ahmad Ibrahim Bek, menyatakan muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi, peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Louis Ma’luf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli,

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, ed.III, cet. Ke-2, hlm.1085

<sup>10</sup> Arnild Corbin-Claire Corbin. 1973. *Penerapan Konsep Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, hlm.100

<sup>11</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, hlm.374

<sup>12</sup> Ahsin W. 2013, Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta:AMZAH, hlm 44

<sup>13</sup> Ahmad Ibrahim Bek, *al-Mu’amalah asy-Syar’iyah al-Maliyah* (Kairo: Dar al-Intishar,t.th).



perdagangan, dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Dari berbagai pengertian muamalah tersebut, dipahami bahwa muamalah adalah segala peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya.<sup>15</sup>

Media menurut *Association of Education and Communication Technology* (AECT) adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi.<sup>16</sup> Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah mempunyai arti perantara atau pengantar. Media juga dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan seseorang (komunikator) kepada orang lain (khalayak). Media biasanya “bertujuan memfasilitasi komunikasi antartempat (jarak) tanpa harus disaksikan langsung secara fisik”.<sup>17</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Peranan MUI Dalam Kehidupan Masyarakat

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI. Dalam perjalanannya, MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Rafani Akhyar mengatakan bahwa MUI memiliki peranan penting bagi masyarakat di Indonesia khususnya umat muslim. Salah-satunya yaitu, dalam menyosialisasikan sebuah fatwa yang mengarah pada amar ma'ruf nahyi munkar melalui pihak-pihak yang bersangkutan dengan MUI seperti, Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam kepada umat Islam, karena MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughat* (Cet. XXI; Dar al-Masyruq, Beirut: 1973).

<sup>15</sup> Minhajuddin, *Fiqh tentang Muamalah Masa Kini* (Ujungpandang: Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1989).

<sup>16</sup> M. Basyirudin Usman. 2002, *Media Pembelajaran*, Jakarta: Ciputat Pers, hlm. 1.

<sup>17</sup> Ludwig Suparmo. 2011, *Aspek Ilmu Komunikasi dalam Public Relations*, Jakarta: Indeks, hlm. 25

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Wawancara dengan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rafani Akhyar, Kantor MUI Provinsi Jawa Barat, Jl. L.L.RE. Martadinata No.105. Cihapit, Bandung Wetan. Kota Bandung, Jawa Barat 40115 pada tanggal 30 Oktober 2017.

## Hubungan MUI dengan ORMAS Islam di Jawa Barat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat memiliki hubungan koordinasi dengan ORMAS Islam. Salah-satunya dalam menyosialisasikan fatwa muamalah media sosial yang dikeluarkan MUI pusat pada tahun 2017. Rafani memaparkan setiap fatwa yang dikeluarkan MUI pasti disosialisasikan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>20</sup> Beberapa diantaranya, melalui ORMAS Islam Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Persatuan Islam.

Rafani menjelaskan bahwa hubungan kerjasama dengan ORMAS Islam sangatlah baik, karena kepengurusan MUI Jabar didalamnya terdiri dari beberapa orang yang juga berada di ORMAS Islam. Sama halnya dengan apa yang dijelaskan Rafani selaku Sekretaris Umum MUI Jabar, Ramdan Fawzi, Dikdik Dahlan dan Wawa Suryana Hidayat mengatakan bahwa memang hubungan kerjasama dengan MUI baik. Akan tetapi, ada beberapa kendala terkait hubungan koordinasi dalam sosialisasi fatwa MUI.

Dikdik Dahlan selaku Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah menjelaskan, secara formal struktural ORMAS Islam dan MUI tidak memiliki kaitan. Karena masing-masing memiliki struktural dan tujuan yang berbeda, walaupun didalam struktural MUI sendiri terdapat orang-orang yang berasal dari ORMAS Islam. Akan tetapi, secara mitra kerjasama sangat memiliki kaitan dan hubungan yang baik. Karena setiap kali MUI melaksanakan program besar, seperti yang baru saja dilakukan terkait pembubaran gerakan aliran sesat. MUI melibatkan ORMAS Islam yang ada di Jawa Barat, untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaannya. Begitu pun ketika ORMAS Islam memiliki program yang berkaitan dengan nilai dakwah bagi masyarakat, pasti turut melibatkan MUI sebagai wadah menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk kebaikan.<sup>21</sup>

Senada dengan dikdik, Wawa Suryana Hidayat berpendapat bahwa hubungan ORMAS dengan MUI, dalam bentuk mitra kerjasama antar MUI dan ORMAS Persatuan Islam tentu baik-baik saja, bahkan sangat mendukung program kerja yang digarap MUI untuk kebutuhan umat Islam.<sup>22</sup> Ramdan Fawzi menambahkan bahwa hubungan mitra kerjasama Nahdlatul Ulama dengan MUI cukup baik sampai saat ini. Sebelum terbentuknya hubungan tersebut, antara MUI dengan ORMAS Islam memiliki komunikasi yang baik atas dasar koordinasi. Oleh karena itu, setiap program yang berlandaskan amar ma'ruf nahyi munkar untuk masyarakat pasti NU sebagai Organisasi Masyarakat ikut terlibat didalamnya.<sup>23</sup>

Fungsi penting komunikasi organisasi menurut Brent D. Ruben antara lain:<sup>24</sup>

1. Mengoordinasikan aktivitas individu, kelompok atau unit – unit lain dalam organisasi.
2. Memberikan pengarahan organisasi secara keseluruhan.
3. Memfasilitasi pertukaran informasi dalam organisasi.
4. Menjamin adanya arus timbal balik (*two way flow information*) antara

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rafani Akhyar, Kantor MUI Provinsi Jawa Barat, Jl. L.L.RE. Martadinata No.105. Cihapit, Bandung Wetan. Kota Bandung, Jawa Barat 40115 pada tanggal 15 November 2017

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Dikdik Dahlan, pada 13 Januari 2018

<sup>22</sup> Wawancara dengan Wakil Sekretaris Dewan Hisbah PERSIS Wawa Suryana Hidayat, pada 18 Januari 2018

<sup>23</sup> Wawancara dengan Sekretaris Bahtsul Masail NU Ramdan Fawzi, pada 17 Januari 2018

<sup>24</sup> Alo Liliweri. 2004. *Wacana Komunikasi Organisasi*. Bandung: Mandar Maju, hlm.64

organisasi dan lingkungan eksternal (di luar) organisasi.

### **Isi fatwa MUI tentang Muamalah Media Sosial**

Dalam MUI, penyusunan fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi itu diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pada waktu pembentukannya di tahun 1975. Komisi Fatwa mengalami perombakan kepengurusan setiap lima tahun sekali. Adapun ketua komisi Fatwa secara otomatis merangkap sebagai salah seorang wakil ketua MUI.

Persidangan-persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan jika MUI dimintai pendapat oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu tentang hukum Islam. Persidangan semacam itu biasanya di samping ketua dan para anggota komisi, juga dihadiri oleh para undangan dari luar, baik dari ulama bebas atau ilmuwan sekuler yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Berdasarkan pertimbangan berbagai hal, MUI menetapkan fatwa tersebut pada 13 Mei 2017. Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin berharap fatwa ini bisa menjadi pedoman umat muslim dalam menggunakan media sosial. Ia berharap konten-konten yang meresahkan masyarakat tidak lagi ada di media sosial, sehingga kehidupan dapat berjalan dengan lebih baik.<sup>25</sup>

*"Sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan merawat keutuhan dan kesatuan bangsa ini. Jadi kami membuat fatwa ini sebagai rekomendasi supaya ada tindak lanjut peraturan perundang-undangan dari pemerintah," tutur Ma'ruf Amin.*

Mengenai permasalahan fatwa muamalah media sosial ini memang mengkhawatirkan, bahkan dampaknya bisa terhadap kesatuan NKRI. Menurut Rafani Akhyar dalam media sosial itu memang dari dulu sudah banyak hal yang menyimpang dan memang sudah banyak larangan agama. didalamnya terdapat gunjingan, saling benci dan lainnya yang bisa menjadi cikal bakal perpecahan. Namun sekarang ini semakin parah menyebar dan tak tertahankan. Fatwa ini ada sebagai penguat saja, dan fatwa juga sudah menjadi kebutuhan negara kita sebagai mayoritas muslim terbesar. ini harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat mengatasi hal yang semakin memburuk ini agar mengambil tindakan yang konkrit. Karena kekuatan fatwa itu haruslah bersinergi dengan undang-undang pemerintah dalam memperkuat kesatuan negara.<sup>26</sup>

### **Strategi MUI dalam sosialisasi fatwa ke ORMAS Islam di Jawa Barat**

Dalam suatu organisasi, strategi diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang sebagai sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.<sup>27</sup> Sebelum terbentuknya strategi MUI JABAR memiliki Kemudian menurut Stainer dan Minner, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dalam meningkatkan kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan

<sup>25</sup> Dikutip dari liptan6.com

<sup>26</sup> Wawancara dengan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rafani Akhyar, Kantor MUI Provinsi Jawa Barat, Jl. L.L.RE. Martadinata No.105. Cihapit, Bandung Wetan. Kota Bandung, Jawa Barat 40115 pada tanggal 15 November 2017

<sup>27</sup> Hadari Nawawi. 2000. *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta, Gajah Mada, hlm.147

implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai.<sup>28</sup>

Dengan demikian strategi merupakan suatu rumusan rencana terhadap suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu yang diharapkan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan segala sumberdaya yang ada. Strategi umumnya dilakukan oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya, namun strategi juga dapat dilakukan oleh individu-individu dalam mencapai maksud yang diinginkan. Strategi MUI JABAR dalam menyosialisasikan fatwa ke ORMAS Islam yaitu, melalui Musyawarah Daerah (MUSDA) yang menjabarkan program kerja MUI dalam setiap pergantian periode. Rafani menjelaskan, strategi MUI dalam sosialisasi fatwa muamalah media sosial mencakup perencanaan awal yang membahas penetapan fatwa pada program kerja yang telah di musyawarahkan secara bersama.<sup>29</sup>

***“Sebelum ke masyarakat, MUI sosialisasikan fatwa muamalah media sosial ke ORMAS Islam yang ada di Jawa Barat, karena pergerakan Islam pada ORMAS sangat penting salah-satunya dengan cara menyosialisasikan fatwa tersebut untuk masyarakat di Jawa Barat secara menyeluruh”***

Menurut Rafani, strategi perencanaan MUI JABAR sudah cukup baik, karena terbentuknya program kerja yang sesuai dengan tujuan MUI. Dalam sosialisasi program kerja yang berhubungan mitra kerjasama dengan ORMAS Islam berjalan sesuai koridor yang ditentukan. Salah satunya terkait penetapan fatwa muamalah media sosial, MUI sebagai koordinator memiliki tanggung jawab utuh atas sosialisasi fatwa yang harus disampaikan ke ORMAS Islam. Selain itu, MUI melakukan sosialisasi fatwa tersebut melalui website resmi MUI JABAR yang dikelola pihak MUI, dalam bentuk pemberitaan dan informasi lainnya.<sup>30</sup>

Tak senada dengan Rafani, menurut Dikdik seharusnya dalam sosialisasi terbentuk dulu strategi yang baik. Karena yang dirasakan Dikdik sejauh ini, ORMAS Muhammadiyah belum mendapatkan bentuk nyata fatwa muamalah media sosial. Baik berupa pedoman fatwa atau *softfile*. Bahkan Dikdik mengetahui adanya fatwa tersebut dari pemberitaan di internet bukan berdasarkan hasil sosialisasi dari MUI JABAR.<sup>31</sup>

### **Capaian MUI Jawa Barat dalam menyosialisasikan fatwa?**

Rafani masih belum bisa menilai pencapaian MUI sejauh ini dalam menyosialisasikan fatwa muamalah media sosial, karena pencapaian MUI dalam sosialisasi fatwa apapun tergantung pada masyarakat ketika menerima fatwa yang dikeluarkan MUI Pusat. Menurutnya penetapan fatwa itu bermula karena keresahan masyarakat yang menyalah gunakan media sosial yang bisa memecahkan ukhuwah Islamiyah. Oleh sebab itu, MUI berharap agar masyarakat khususnya umat Islam dapat memahami fatwa tersebut demi kesejahteraan bersama.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> George Steiner dan John Minner. 1999. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Erlangga, hlm. 20

<sup>29</sup> Wawancara dengan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rafani Akhyar, Kantor MUI Provinsi Jawa Barat, Jl. L.L.RE. Martadinata No.105. Cihapit, Bandung Wetan. Kota Bandung, Jawa Barat 40115 pada tanggal 15 November 2017

<sup>30</sup> Wawancara dengan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rafani Akhyar, Kantor MUI Provinsi Jawa Barat, Jl. L.L.RE. Martadinata No.105. Cihapit, Bandung Wetan. Kota Bandung, Jawa Barat 40115 pada tanggal 15 November 2017

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Dikdik Dahlan, pada 13 Januari 2018

<sup>32</sup> Wawancara dengan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rafani Akhyar, Kantor MUI Provinsi Jawa Barat, Jl. L.L.RE. Martadinata No.105. Cihapit, Bandung Wetan. Kota Bandung, Jawa Barat 40115 pada tanggal 15 November 2017



## D. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan Islam

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan hal-hal yang berkenaan dengan Strategi Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Dalam Sosialisasi Fatwa Muamalah Media Sosial, yakni:

1. Peranan MUI Dalam Kehidupan Masyarakat, Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dalam perjalanannya, MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam, dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Hubungan MUI dengan ORMAS Islam di Jawa Barat, MUI Jawa Barat memiliki hubungan koordinasi dengan ORMAS Islam. Salah-satunya dalam menyosialisasikan fatwa muamalah media sosial yang dikeluarkan MUI pusat pada tahun 2017. Secara formal struktural ORMAS Islam dan MUI tidak memiliki kaitan. Karena masing-masing memiliki struktural dan tujuan yang berbeda, walaupun didalam struktural MUI sendiri terdapat orang-orang yang berasal dari ORMAS Islam. Akan tetapi, secara mitra kerjasama sangat memiliki kaitan dan hubungan yang baik.
3. Isi fatwa MUI tentang Muamalah Media Sosial, MUI mengeluarkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Berdasarkan pertimbangan berbagai hal, MUI menetapkan fatwa tersebut pada 13 Mei 2017. Fatwa ini merupakan pedoman umat muslim dalam menggunakan media sosial, dan tidak meresahkan masyarakat, sehingga kehidupan dapat berjalan dengan lebih baik.
4. Strategi MUI dalam sosialisasi fatwa ke ORMAS Islam di Jawa Barat. Strategi MUI JABAR dalam menyosialisasikan fatwa ke ORMAS Islam yaitu, melalui Musyawarah Daerah (MUSDA) yang menjabarkan program kerja MUI dalam setiap pergantian periode. Rafani menjelaskan, strategi MUI dalam sosialisasi fatwa muamalah media sosial mencakup perencanaan awal yang membahas penetapan fatwa pada program kerja yang telah di musyawarahkan secara bersama.

### E. Saran

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat. Hubungan MUI JABAR dengan tiga ORMAS Islam dapat dikatakan cukup baik dalam sistem koordinasi. Hanya saja menurut penulis kekurangannya terletak pada tahap sosialisasi fatwa yang kurang berjalan efektif dari MUI untuk Muhammadiyah, NU dan Persatuan Islam (PERSIS). Jika MUI sudah melaksanakan tugasnya dalam sosialisasi fatwa dengan baik. Maka tiga ORMAS tersebut bisa menyalurkan sosialisasi fatwa ke masyarakat dengan baik. Sehingga antar MUI dan ORMAS Islam bisa berjalan bersama dalam menyosialisasikan fatwa tersebut.
2. Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam, hendaknya lebih berperan aktif lagi dalam sosialisasi fatwa MUI, karena menurut penulis MUI tidak bisa jalan tanpa adanya bantuan dari ORMAS Islam.
3. Setelah melakukan penelitian di Majelis Ulama Indonesi Jawa Barat, penulis menyarankan agar MUI JABAR dan ORMAS Islam di Jawa Barat lebih

tingkatkan komunikasi dengan lebih efektif, karena itu merupakan salah-satu kunci berjalannya sistem koordinasi yang ideal. Kemudian, penulis berharap agar MUI JABAR bisa lebih meningkatkan strategi sosialisasi fatwa lebih baik lagi.

## Daftar Pustaka

- MUI Dalam Dinamika Sejarah, (Jl. LL. RE. Martadinata 105 Bandung: MUI Jawa Barat 2007) h.34
- Supriatin, Fatwa MUI tentang hukum dan pedoman muamalah melalui media sosial (merdeka.com)
- Alo Liliweri. 2004. *Wacana Komunikasi Organisasi*. Bandung: Mandar Maju, hlm.64
- James M. Henselin. 2007. *Sosiologi: Dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: Erlangga
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, ed.III, cet. Ke-2, hlm.1085
- Arnild Corbin-Claire Corbin. 1973. *Penerapan Konsep Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, hlm.100
- Mardani, *Ushul Fiqh*, hlm.374
- Ahsin W. 2013, Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta:AMZAH, hlm 44
- Ahmad Ibrahim Bek, *al-Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah* (Kairo: Dar al-Intishar,t.th).
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughat* (Cet. XXI; Dar al-Masyruq, Beirut: 1973).
- Minhajuddin, *Fiqh tentang Muamalah Masa Kini* (Ujungpandang: Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1989).
- M. Basyirudin Usman. 2002, *Media Pembelajaran*, Jakarta: Ciputat Pers, hlm. 1.
- Ludwig Suparmo. 2011, *Aspek Ilmu Komunikasi dalam Public Relations*, Jakarta: Indeks, hlm. 25
- Wawancara dengan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rafani Akhyar, Kantor MUI Provinsi Jawa Barat, Jl. L.L.RE. Martadinata No.105. Cihapit, Bandung Wetan. Kota Bandung, Jawa Barat 40115 pada tanggal 30 Oktober 2017.
- Wawancara dengan Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Dikdik Dahlan, pada 13 Januari 2018
- Wawancara dengan Wakil Sekretaris Dewan Hisbah PERSIS Wawa Suryana Hidayat, pada 18 Januari 2018
- Wawancara dengan Sekretaris Bahtsul Masail NU Ramdan Fawzi, pada 17 Januari 2018
- Alo Liliweri. 2004. *Wacana Komunikasi Organisasi*. Bandung: Mandar Maju, hlm.64
- Hadari Nawawi. 2000. *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta, Gajah Mada, hlm.147
- George Steiner dan John Minner. 1999. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Erlangga, hlm. 20